

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 188.342/Kep.02-DPRD/2017
: 188.342/Kep.02-Huk./2017

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DEDI MULYADI**
Jabatan : Bupati Purwakarta
Alamat Kantor : Jl. Gandanegara No.25 Purwakarta

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Purwakarta;

2. a. Nama : **SARIF HIDAYAT**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Djuanda No.11 Purwakarta
- b. Nama : **WARSENO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Djuanda No.11 Purwakarta
- c. Nama : **SRI PUJI UTAMI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Djuanda No.11 Purwakarta
- d. Nama : **NENG SUPARTINI P**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Djuanda No.11 Purwakarta

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2017, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Purwakarta, 16 Agustus 2017

BUPATI PURWAKARTA,
selaku,
PIHAK PERTAMA

ttd

DEDI MULYADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

selaku,
PIHAK KEDUA

ttd

SARIF HIDAYAT
KETUA

ttd

WARSENO
WAKIL KETUA

ttd

SRI PUJI UTAMI
WAKIL KETUA

ttd

NENG SUPARTINI P
WAKIL KETUA